

**ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh  
**NIKEN PRATIWI**

**NIM: 105251105620**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H / 2024 M**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)**

iajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**NIKEN PRATIWI**

**NIM: 105251105620**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H / 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Niken Pratiwi**, NIM. 105 25 11056 20 yang berjudul “**Analisis Proses Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar).**” telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.  
Makassar, .....  
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I.	(.....)
Anggota	: Mega Mustika, SE.Sy., M.H.	(.....)
	: Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasanuddin, SE., Sy., ME.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mertgadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Niken Pratiwi**

NIM : 105 25 11056 19

Judul Skripsi : Analisis Proses Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**





Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (..... )
2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (..... )
3. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (..... )
4. Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken Pratiwi

NIM : 105251105620

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam


Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 15 Rajab 1445 H  
27 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan



Niken Pratiwi  
NIM 105251105620

## ABSTRAK

**Niken Pratiwi. 105251105620.** Analisis Proses Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar. Dibimbing oleh Bapak Hasanuddin dan Ibu Saleha.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Proses Mediasi dan Hambatan dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar yang berlangsung 2 bulan mulai dari November 2023 sampai Januari 2024. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan kalimat yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahapan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pra mediasi proses mediasi dan hasil mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. dalam proses mediasi diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pihak yang berperkara di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Makassar. Namun di Pengadilan Agama Makassar proses mediasinya masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Perkara Ekonomi Syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama Makassar dari tahun (2018-2023) yaitu ada 27 jenis perkara dan diantara 27 perkara Ekonomi Syari'ah yang masuk tersebut tidak ada yang berhasil damai (di Mediasi).

**Kata Kunci: Perkara Ekonomi Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama**



## **ABSTRAK**

Niken Pratiwi. 105251105620. Analysis of the Mediation Process in Sharia Economic Dispute Resolution in the Makassar Religious Courts. Supervised by Mr. Hasanuddin and Mrs. Saleha.

This research uses a qualitative method, which aims to find out the mediation process and obstacles in resolving sharia economic disputes in the Makassar Religious Courts.

This research was conducted at the Makassar Religious Court which lasted 2 months from November 2023 to January 2024. The author's data collection technique was through interviews and documentation. Data processing was carried out descriptively qualitatively. Then it is described and classified certain aspects of the problem and explains effective sentences.

Based on the results of research conducted by the author, the results of the research show that the stages of the mediation process in resolving sharia economic disputes in the Religious Courts are carried out in three stages, namely pre-mediation, the mediation process and mediation results in accordance with the provisions of PERMA Number 1 of 2016. In the mediation process, it is hoped that it can provide a solution towards litigants in Indonesia, especially at the Makassar Religious Court. However, at the Makassar Religious Court the mediation process still has a high failure rate. There were 27 types of Sharia Economic cases submitted to the Makassar Religious Court (2018-2023), and among the 27 Sharia Economic cases submitted, none were successful in peace (in mediation).

Keywords: Sharia Economic Cases, Mediation, Religious Courts

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sempat dititik akhir penyelesaian. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Teristimewa dan terutama disampaikan ucapan terima kasih yang paling tulus kepada Ayahanda Agung Dwi Arianto dan Ibunda Adriani Sinar , atas segala pengorbanan, jerih payah, pengertian, dan terutama doa restunya demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis.

Aamiin



Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag.
2. Dekan Fakultas Agama Islam, Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr.Hasanuddin,S.E.Sy.,M.E. dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr Muhammad Ridwan, S.HI., M.HI.
4. Bapak Dr.Hasanuddin,S.E.Sy.,M.E dan Ibu Dr. St. Saleha, S.Ag., M.H. I Selaku Pembimbing yang memberi arahan yang baik, sehingga penulis tidak terlalu mengalami kesulitan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing peneliti selama menempuh pendidikan pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman dan Sahabat penulis, yang selalu memeberikan dukungan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Makassar,1 Syawal 1444  
22 April 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN AWAL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA CARA MUNAWASYAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Konsep Mediasi .....	11
1. Pengertian Mediasi .....	11
2. Dalil Mediasi .....	14
3. Dasar hukum Mediasi .....	16
4. Jenis Mediasi .....	18
5. Tujuan Dan Manfaat Mediasi.....	19
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	22

1. Pengertian Sengketa .....	22
2. Pengertian Dan Prinsip Ekonomi Syariah .....	23
3. Tujuan Ekonomi Syariah .....	24
4. Karakteristik Ekonomi Syariah .....	25
5. Asas Dan Manfaat Ekonomi Syariah .....	25
6. Perbedaan Bank Syariah Dan Non Bank Syariah	
C. Pengadilan Agama .....	27
1. Pengertian pengadilan Agama .....	27
2. Sumber Hukum Pengadilan Agama .....	28
3. Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Perkara Ekonomi Syariah .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Instrument Penelitian .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum PA Makassar.....	36
B. Proses Mediasi.....	45
C. Hambatan Dalam Mediasi.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63

B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>73</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Perkara Ekonomi Syariah Tahun (2018-2023) .....45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara.....	67
Lampiran 2 Permohonan Izin Meneliti.....	69
Lampiran 3 Izin Meneliti .....	70
Lampiran 4 Keterangan Meneliti.....	71
Lampiran 5 Surat keterangan Bebas Plagiasi .....	72





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial seorang manusia tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini sangat pesat, yang dapat terlihat dari banyaknya tumbuh dan berkembang lembaga- lembaga perekonomian yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Berdirinya lembaga- lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan persengketaan di antara para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah yang berdasarkan kepada Al-

---

<sup>1</sup> M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, 2014, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press, 2, 226.

Quran dan Sunnah. Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki Lembaga Pengadilan yang bertugas untuk melindungi kepentingan Hukum dan sekaligus menjalankan perintah undang-undang. Lembaga Pengadilan di Indonesia sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang terdiri atas Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Terjadinya sengketa pada ekonomi syariah maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut adalah Pengadilan Agama, Sebagaimana yang telah di tegaskan dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sudheer Deshpande, 2013, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006*, Journal of the American Chemical Society, CXXIII

Pada pasal 49 huruf ( i ) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “ekonomi syariah”. Upaya untuk mendamaikan adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Terkait dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdata di lingkungan Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>3</sup>

Kehidupannya manusia hidup selalu berdampingan dengan manusia lainnya, dalam menjalankan kehidupannya senantiasa terjadi suatu sengketa diantara manusia tersebut. Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah melalui proses mediasi, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses beracara di Pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Sebagaimana yang telah di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan PERMA Nomor 1 Tahun

---

<sup>3</sup> E Hadrian and L Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*.

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah membawa perubahan terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, di mana kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di maksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat di lakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan dapat mengganggu hubungan pihak-pihak yang bersengketa.

Berbicara tentang mediasi, yang penting adalah bahwa dalam mediasi itu terdapat keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memberikan fasilitas dari mediasi. Dengan kata lain, mediasi adalah negosiasi antara kedua belah pihak yang dibantu pihak ketiga yang bersifat netral, namun ia tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator. (PERMA RI. Nomor. 1 Tahun 2016). Sedangkan Mediator diartikan sebagai perantara, penghubung, penengah yang bersedia bertindak sebagai penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Elinor Ostrom, 2015, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 , 1689–99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

Berdasarkan No 1 Tahun 2016 pada pasal 14 dikatakan dalam menjalankan fungsinya mediator berkewajiban memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri kemudian menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak (PERMA No 1 Tahun 2016). Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, hasil penyelesaian bersifat kompromi. Ciri-ciri pokok mediasi yaitu: pertama, mediator mengontrol proses negoisasi, kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasi karena para pihak tidak merasa memiliki keputusan itu, tidak merasa masalahnya diselesaikan dengan cara yang diinginkannya.

Rasa keadilan tidak hanya diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yaitu Mediator.<sup>5</sup>

Perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini sangat pesat, yang dapat terlihat dari banyaknya tumbuh dan berkembang lembaga- lembaga perekonomian yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga

---

<sup>5</sup> Nispu Ramadhan and Adi Syahputra Sirait, 2022, *Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, El-Thawalib Vol. 3 No. 6. Desember 2022, 3.6 , 1077-88.

keuangan syariah lainnya. Berdirinya lembaga- lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan persengketaan di antara para pihak yang melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat 1 telah di tegaskan bahwa para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan kemudian pada pasal 6 ayat 1 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di katakan Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa di dampingi oleh kuasa hukum, kemudian dalam pasal 17 ayat 3 pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga di tegaskan bahwa jika para pihak tidak hadir dalam sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara, lalu pada ayat 4 juga di tegaskan dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap di selenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Berdasarkan PERMA Nomor 1 tersebut proses mediasi wajib di lakukan dan di hadiri oleh para pihak yang berperkara, termasuk perkara dalam bidang ekonomi syariah. Apabila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan tersebut batal demi hukum.<sup>6</sup>

Kota Makassar terdapat banyak lembaga keuangan syariah. Lembaga tersebut diantaranya adalah bank syariah, asuransi syariah, pembiayaan

---

<sup>6</sup> Rahmadi Takdir, 2010, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Perada), hlm. 154.



syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain. Banyaknya lembaga ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah perbankan syariah dalam pelaksanaannya pasti terdapat masalah dengan nasabahnya.

Sekarang ini, dimana zaman semakin maju dan mudah, banyak orang yang bertransaksi menggunakan jasa keuangan salah satunya menggunakan jasa keuangan perbankan syariah, karena perbedaan sifat, karakter, dan pemikiran setiap orang menimbulkan konflik yang menyebabkan banyak pula terjadinya sengketa ekonomi syariah seperti wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Sengketa dari suatu pembiayaan bermasalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi penyelesaian non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi. Karena melalui penyelesaian non litigasi belum dapat menyelesaikan suatu pembiayaan bermasalah, maka menggunakan cara litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama Makassar yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa yang menyangkut ekonomi syariah. Pengadilan Agama Makassar sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah

---

<sup>7</sup> Mardani, 2012, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah.), hlm 23.

menerapkan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar belum mencapai hasil yang optimal. Beberapa penelitian terdahulu hanya membahas bagaimana mediasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa saja, tidak terdapat apa sebab dari gagalnya mediasi.

Tahun 2009 Pengadilan Agama Makassar mulai ada perkara ekonomi syariah yang masuk. Sampai dengan tahun 2016 hanya ada 2 perkara ekonomi syariah. Sampai tahun 2023 dan sampai sekarang ini ada 27 perkara ekonomi Syariah yang masuk. Kebanyakan perkara ekonomi syariah yang masuk adalah permasalahan wanprestasi. Dari semua perkara ekonomi syariah tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi masih rendah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa perlu untuk menganalisis, meninjau dan menggali lebih dalam lagi tentang proses pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah melalui penelitian dengan judul:

**“Analisis Proses Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Makassar)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi dalam Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar?
2. Apa saja Hambatan dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi dalam Penyelesaia sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.
2. Untuk mengetahui Apa saja Hambatan dalam proses mediasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik dari segi obyektif maupun dari segi subyektif, diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengetahui proses mediasi pada perkara sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan mahasiswa pada umumnya mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan membandingkan sesuai dengan UU yang berlaku atau tidak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

a. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata Hukum Perdata yang mengenai tentang sengketa ekonomi syariah dan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sengketa ekonomi syariah, dan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami tentang bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Litigasi/Pengadilan Agama.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Demikian pendahuluan yang berisi uraian masalah yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang relevan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, dimana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh para pihak itu sendiri, tidak oleh mediator.<sup>8</sup>

Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, dimana yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan arti sebagai proses mengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu :<sup>9</sup>

- a. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.

---

<sup>8</sup> I Made Widnyana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law Center (IBLC) Bekerjasama Dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners*, Jakarta, hlm, 107.

<sup>9</sup> Ibid, hlm. 3.

- b. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa.
- c. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* di sebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan penengah antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).<sup>10</sup>

Penjelasan mediasi secara etimologi ini lebih menekankan kepada eksistensi pihak ketiga (mediator) sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) bertugas menjembatani para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Pihak ketiga cenderung bersifat netral di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan memberikan atau menemukan kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, dan menjelaskan bagaimana sifat mediasi itu.

Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Terdapat beberapa pengertian mediasi menurut para ahli sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition Great Britain : Harper Colins Publishers, 2007, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm 2.

<sup>11</sup> Khotibul umum, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia), Hlm. 10.



Menurut Gary Goodpaster mengemukakan “ mediasi adalah proses negosiasi pemecahan (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan”. Berbeda dengan hakim atau arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun, dalam hal ini para pihak mengusahakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.<sup>12</sup>

Defenisi mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini tidak jauh berbeda dengan defenisi para ahli. Namun, di dalam PERMA No.1 Tahun 2016 ini mediasi lebih menekankan bahwa yang penting di dalam sebuah mediasi itu adalah mediator. Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari si para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator.<sup>13</sup>

Mediasi sering dikatakan sebagai pengembangan dari negosiasi.

Hal ini disebabkan oleh para pihak yang bersengketa tidak mampu menyelesaikan sengketanya dan tidak mampu menemukan suatu

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm.240.

<sup>13</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediator

rumusan yang dapat membuat mereka sama-sama puas sehingga menggunakan jasa pihak ketiga yang bersikap netral sebagai suatu penengah dalam membantu mereka menemukan suatu kesepakatan.

## 2. Dalil Hukum Mediasi

a. terdapat pada Al-Qur'an Surah Al Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَأَنْ ظَاهِرَاتِنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

*Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>14</sup>*

b. Sedangkan Dalam sebuah hadis yang yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i yang berbunyi:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَتِّى  
أَبَا الْحَكْمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اِخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا  
الْفَرِيقَيْنِ

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI, 2013, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet: Bandung, CV Penerbit Diponegoro), Hlm, 25.

Artinya :

*Rasulullah saw berkata kepada Abu Syuraih yang sering disebut Abul-Hakam: “Sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepada-Nyalah diminta keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abul-Hakam”? Abu Syuraih menjawab: “Bahwa sesungguhnya kaumku bila bertangkar akan meminta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku”. Mendengar jawaban Abu Syuraihitu Rasulullah saw lalu berkomentar: “Alangkah baiknya perbuatanmu.*

Pada ayat Alqur’an Surat Al-Hujurat ayat 9 Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui Hukum agar dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan seadil-adilnya. Hal ini sejalan dengan sifat tahkim yang sifat penyelesaian sengketanya bersifat konsensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Dalam hadits Nabi SAW di atas beliau secara tegas mengajukan semua sengketa yang menyangkut permasalahan antar manusia (haq al adam) untuk diselesaikan sendiri secara damai, peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal ini juga sejalan dengan sifat mediasi yang tidak memutus, namun itu bukan berarti upaya ini kita matikan sama sekali, akan tetapi justru itu yang menjadi tantangan bagi mediator khususnya hakim untuk bisa memainkan perannya sebagai mediator yang ulung dengan menerapkan kemampuan dan kemahirannya secara maksimal.

Ayat ini menggambarkan bahwa manusia memang memiliki kecenderungan berkonflik dan melakukan tindak kekerasan. Keinginan (*nafsu*) yang tidak terkendali dapat mengantarkan manusia pada situasi konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan tidak hanya terjadi antar individu, keluarga, masyarakat dan bahkan antar negara. Faktor fundamental penyebab terjadinya konflik dan kekerasan pada manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Pada sisi lain, sikap ego (*amaniah*) juga turut mendorong manusia berkonflik dan melakukan tindak kekerasan dalam mewujudkan kepentingannya. Di sinilah peran wahyu Alquran membimbing manusia mengendalikan ego, menggunakan akal budi, berpikir rasional, dan menghargai keragaman manusia sebagai makhluk Tuhan. Alquran menyebutkan bahwa manusia yang mampu mengendalikan ego dirinya adalah manusia yang memiliki jiwa tenang (*nafs al-muthma 'inna*)<sup>16</sup>

### 3. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan

---

<sup>15</sup> Referensi://tafsirweb.com/9505-quran-suratal-hujarat-ayat 9, 'Html (Di Akses 24 Mei 2023).

<sup>16</sup> Ibid, (23 November 2021).

mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penyelesaian sengketa secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalitas) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.

Setiap masyarakat Indonesia atau pun masyarakat dunia lainnya, merasakan bahwa suatu sengketa yang muncul di dalam kehidupannya tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus adanya upaya penyelesaian sengketa tersebut. Harus adanya penyelesaian sengketa karena suatu sengketa memiliki dampak yang negatif, misalnya memperburuk hubungan antarpihak yang bersengketa sehingga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa, yang artinya bahwa para pihak lebih leluasa untuk mengkreasi kemungkinan opsi yang dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 284

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-Belanda maupun dalam sejumlah produk hukum Indonesia merdeka sampai hari ini. Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum amat penting, mengingat /Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Dalam negara hukum tindakan lembaga negara dan aparaturnegara harus memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aparatur negara yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan hukum.

#### **4. Jenis Mediasi**

Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan (nonlitigasi) ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Mediasi yang berada di dalam pengadilan (litigasi) diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang

pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

## 5. Tujuan Dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Dalam menyelesaikan sengketa, salah satu cara untuk mencari jalan keluar dari deadlock adalah membawa pihak ketiga sebagai mediator atau arbitrator. Menurut Bagir Manan, banyak kelebihan dan manfaat yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Ada dua asas penting dalam mediasi. Pertama, menghindari menang “kalah” (win loose), melainkan “sama-sama menang” (win-win solution). Kedua, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan; Mediasi mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara;
- b. Meminimalisir timbulnya efek sosial, yaitu putusannya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial; Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong royong;

---

<sup>18</sup> Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana. Hlm 320-306.



- c. Mediasi merupakan gejala global dan sebagai alternatif penyelesaian sengketa;

Keuntungan dari proses mediasi ini digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannya yang lebih besar bagi para pihak jika dibandingkan ketika para pihak berperkara di pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh pihak lain.<sup>19</sup>

Sisi negatif dari penyelesaian sengketa dengan cara mediasi, dapat saja salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik yang menjadikan proses ini sebagai peluang untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin sebelum akhirnya memutuskan untuk berlitigasi dan mediator yang mempunyai kemungkinan akan keberatan atau tuntutan para pihak apabila dianggap membuka atau membocorkan rahasia. Namun, hal ini dapat diantisipasi melalui semacam perjanjian bahwa sesuai dengan kode

---

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia), Hlm. 32.



etik yang berlaku, mediator tidak dapat dituntut untuk suatu rahasia yang diberikannya selama proses.<sup>20</sup>

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

---

<sup>20</sup> Ibid, Hlm.32.

- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiri setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>21</sup>

Perbedaan antara hakim dan non-hakim dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk peran, wewenang, dan tanggung jawab.

Berikut adalah beberapa perbedaan utama:

1. Peran dan Wewenang:

- a. Hakim: Seorang hakim adalah pejabat yang ditugaskan untuk menegakkan hukum dan menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus yang diajukan di pengadilan. Mereka memiliki otoritas hukum yang kuat untuk memutuskan hasil dari kasus-kasus tersebut.
- b. Non-Hakim: Ini mencakup berbagai profesi dan pekerjaan di luar sistem peradilan, seperti pengacara, jaksa, polisi, atau profesional hukum lainnya. Mereka mungkin terlibat dalam penyelidikan, representasi hukum, penegakan hukum, atau memberikan saran hukum, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan resmi dalam kasus.

2. Pelatihan dan Kualifikasi:

- a. Hakim: Biasanya, seorang hakim harus memiliki latar belakang pendidikan hukum yang solid dan pengalaman yang relevan

---

<sup>21</sup> Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori Dan Praktik*, (Depok: Kencana), Hlm. 18.

dalam sistem peradilan. Mereka sering melewati serangkaian ujian dan seleksi ketat sebelum diangkat sebagai hakim.

- b. Non-Hakim: Meskipun banyak non-hakim juga memiliki latar belakang pendidikan hukum dan mungkin memiliki kualifikasi hukum tertentu, tidak semua dari mereka harus memiliki gelar hukum atau latar belakang formal dalam hukum. Profesi-profesi seperti pengacara, polisi, dan jaksa memiliki persyaratan pendidikan dan pelatihan yang berbeda-beda.

### 3. Tanggung Jawab dan Kewajiban:

- a. Hakim: Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, menerapkan hukum yang relevan, dan membuat keputusan yang akurat dan adil.
- b. Non-Hakim: Tanggung jawab mereka mungkin bervariasi tergantung pada profesi masing-masing, tetapi mereka biasanya bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas spesifik yang terkait dengan bidang mereka, seperti memberikan representasi hukum kepada klien, menyelidiki kejahatan, atau memberikan nasihat hukum kepada individu atau perusahaan.

## **B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

### **1. Pengertian Sengketa**

Dalam kamus bahasa Indonesia “Sengketa” berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan atau

perkara yang kecil dapat juga menimbulkan masalah yang besar. Sengketa juga mengandung pengertian tentang adanya pertikaian; perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, Pasal 1 Angka 4 ditegaskan: Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

## **2. Pengertian Dan Prinsip Ekonomi Syariah**

Menurut bahasa, ekonomi Islam terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Islam. Kata “ekonomi”, berarti perihal mengurus dan mengatur kemakmuran, dan sebagainya. Dan kata “syariah”, yaitu hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam Kitab Suci Al-Qur‘an dan diterangkan oleh Rasulullah dalam bentuk Sunnahnya. Jadi, ekonomi syariah adalah ekonomi atau perihal yang mengurus dan mengatur kemakmuran berdasarkan agama atau aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Islam, atau pengaturan kemakmuran berdasarkan prinsip ekonomi dalam Islam.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Hidayat, 2009, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Pkes) Hlm, 12.

Dikemukakan oleh Yusuf Halim Al-Alim bahwa pengertian ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syarat aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari masyarakat Islam yang sesuai dengan nash Al-Qur'an, Al-hadits, Qiyas, dan ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah SWT.

Ekonomi Berbasis Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Syariah berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena itu setiap aktivitas ekonomi.

Mengandung banyak kelemahan dan ketidakadilan. Ekonomi Islam datang karena tuntutan dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Dalam kehidupan ekonomi, Islam telah memiliki sistem ekonomi tersendiri sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan penjabarannya melalui As-sunnah dari Rasullullah SAW. Apabila tidak ada hal yang tersebut dalam Al-Qur'an dan As-sunnah maka para ulama dapat melakukan ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Yusuf Halim Al-Alim, 1975, *Al-Nizam Al-Siyasi Wa Al-Iqtishadi Fi Al-Islam I*, (Beirut: Dar Al-Qalam), Hlm. 19.

### 3. Tujuan Ekonomi Syariah

Menurut Mohammad Hidayat dalam bukunya Pengantar Ekonomi Islam, ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan seperti<sup>24</sup>:

- a. Kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial
- b. Persaudaraan dan keadilan universal
- c. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral islam
- d. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

### 4. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tentu memiliki karakteristiknya tersendiri jika dibanding dengan ekonomi konvensional. Beberapa diantaranya yaitu ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah SWT. Ekonomi syariah juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat. Serta ekonomi berkeadilan yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik di dalamnya.

### 5. Asas Dan Manfaat Ekonomi Syariah

Dalam kegiatan ekonomi Islam mengakui adanya motif laba (profit), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan jika batasan ini dilaksanakan secara seksama maka menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena

---

<sup>24</sup> Ahmad Karim, 1999, *sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia) Hlm. 42.

itu, ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut<sup>25</sup>:

- 1) Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya Dasar hukum Al-Qur'an (Thaha ayat 6, Al Maidah ayat 120);
- 2) Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. (QS Luqman ayat 20, An-Nahl ayat 10-16, Fatir ayat 27-28, Az-zumar ayat 21);
- 3) Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, bahwa ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.

Setelah memahami asas-asas ekonomi syariah maka kita harus tahu juga manfaat yang apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang sangat besar bagi umat Islam itu sendiri yaitu sebagai berikut<sup>26</sup>:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum kaffah, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya;

- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan/atau Baitul Maal Tamwil (BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan akhirat;
- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan yang berkaitan dengan riba;
- d. Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah dan/atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam;
- e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya memberdayakan ekonomi umat Islam itu sendiri.

## 6. Perbedaan Bank Syariah Dan Non Syariah

Perbedaan antara bank syariah dan non-bank syariah meliputi jenis lembaga, produk dan layanan yang ditawarkan, serta prinsip-prinsip yang mendasari operasi mereka. Berikut ini adalah perbandingannya:

### Jenis Lembaga:

- a. Bank Syariah: Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga),



larangan investasi dalam bisnis yang dianggap haram (misalnya alkohol, judi), dan adanya pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabahnya. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Non-Bank Syariah: Non-bank syariah mencakup berbagai lembaga keuangan dan entitas lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi tidak berstatus sebagai bank. Contoh non-bank syariah termasuk perusahaan asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, dan lembaga keuangan lainnya yang menawarkan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah.

**Produk dan Layanan:**

- a. Bank Syariah: Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah), tabungan syariah, investasi syariah, dan produk-produk lainnya yang tidak melibatkan bunga atau kegiatan yang dianggap haram.
- b. Non-Bank Syariah: Produk dan layanan non-bank syariah bervariasi tergantung pada jenis lembaga, tetapi umumnya mencakup produk-produk seperti asuransi syariah, reksa dana syariah, dana pensiun syariah, dan pembiayaan mikro syariah.

**Prinsip-prinsip Operasional:**

- a. Bank Syariah: Operasi bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, pembagian risiko, dan larangan bunga.

Mereka harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan hukum Islam.

- b. Non-Bank Syariah: Non-bank syariah juga beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi fokus mereka mungkin berbeda tergantung pada jenis lembaga. Misalnya, perusahaan asuransi syariah akan fokus pada prinsip keadilan dalam pembayaran klaim dan investasi yang sesuai dengan syariah.

## **C. Pengadilan Agama**

### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengadilan diartikan “segala sesuatu mengenai beragam perkara pengadilan”. Adapun pengertian istilah pengadilan diantaranya “dewan atau majelis yang dapat mengadili tempat mengadili perkara”. Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan hukum. Pengadilan berfungsi untuk menjalankan keadilan dan menghukum siapa saja yang patut dihukum untuk memastikan bahwa Islam telah ditaati secara terus-menerus. Dalam sistem pengadilan tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan pengadilan tersebut berasal dari akidah Islam dan membentuk satu kesatuan yang padu dalam pandangan hidup Islam.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori Dan Praktik*, (Depok: Kencana), Hlm.18

Tujuan pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan tentang hukum suatu perkara tertentu, hubungan hukum ditinjau dari kedua belah pihak yang sedang berperkara yang harus mendapat keadilan. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisasikan sampai pada eksekusinya sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum yang diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan dapat diwujudkan dengan penuh keadilan.

## **2. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama**

Berdasarkan UU No.7 tahun 1989 Pasal 54, hukum acara pengadilan agama yang sekarang berlaku, bersumber dari dua aturan, yaitu UU No.7 tahun 1989 dan peraturan yang berlaku di pengadilan umum.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus berlaku di pengadilan agama, yaitu:<sup>28</sup>

1. UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
2. Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam);
3. UU No.17 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
4. UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf;

Selain perundang-undangan yang secara khusus berlaku dalam pengadilan umum dan pengadilan agama, ada juga perundang-undangan yang berlaku di pengadilan agama dan pengadilan umum yang

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm. 62-63.

mengatur kewenangan masing-masing. Disamping itu, ada juga peraturan dari sumber lainya, seperti:

a) Peraturan Mahkamah Agung RI;

Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana dimanana gugatan sederhana sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang bersifat memutus dengan proses pemeriksaan yang lebih cepat dan sederhana dalam perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang nilai kontrak dan kerugian materilnya telah ditentukan.<sup>29</sup>

b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI;

Sema Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-Survey Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Dengan dasar UU No.50 Tahun2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

c) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.contohnya yaitu;Perdata

---

<sup>29</sup> Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto. 2017. *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. (Jakarta: Pustaka Dunia).

Agama No3/Yur/Ag/2018 tentang Hukum Perdata ,Ekonomi Syariah.Hak Tanggungan Syariah.

### 3. Kewenangan Pengadilan Agama Mengenai Perkara Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah atau hukum Islam. Kegiatan ekonomi syariah meliputi:

- 1) Bank syariah;
- 2) Asuransi syariah;
- 3) Reasuransi syariah;
- 4) Reksa dana syariah;
- 5) Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- 6) Sekuritas syariah;
- 7) Pembiayaan syariah;
- 8) Pegadaian syariah;
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- 10) Lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.<sup>30</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hal yang menarik adalah perluasan pengertian terhadap “orang-orang” yang meliputi juga lembaga ekonomi berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum. Hal ini disebabkan lembaga

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 140.

keuangan sebagai badan hukum dimasukan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam.

Hal-hal mengenai ekonomi syariah tersebut merupakan wewenang atau kompetensi absolut pengadilan agama, baik perkara-perkara dalam perbankan Islam maupun asuransi Islam. Dengan demikian, kewenangan dan kekuasaan pengadilan agama semakin luas dengan adanya ekonomi Islam yang berkembang di Indonesia, yaitu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa mengenai ekonomi Islam atau asuransi Islam di Indonesia.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan, yang merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti supaya mendapatkan data yang relevan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif lapangan yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Makassar yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan KM.14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkayana Kota Makassar. Alasan peneliti memilih tempat tersebut agar memperoleh informasi yang jelas terkait judul penelitian,

#### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di tempat atau dari sumber aslinya, yaitu dengan melakukan wawancara dengan

narasumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui media atau tidak langsung berupa buku, catatan, bukti atau arsip yang ada, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi

#### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek yang diteliti untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang masalah yang diteliti guna untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik yang dilakukan dengan menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi.

### **E. Instrumen Penelitian**

Dengan melihat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:



1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan agar melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas
3. Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengolah sumber data yang terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sebelum melakukan kesimpulan, peneliti telah melakukan kategorisasi terhadap data-data yang telah didapatkan guna mencapai pemahaman terhadap sebuah kajian yang kompleks. Kemudian disederhanakan dalam bentuk penjelasan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian selanjutnya dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulannya. Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan peneliti. Dilakukan dengan tiga tahap: Teknik analisis data kualitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model intraktif yang menggunakan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, Display data, dan penarikan kesimpulan.

#### a. Tahap Reduksi Data

Beberapa langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman salah satunya adalah meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah ini termasuk pula memilih dan meringkas dokumen yang relevan.

#### b. Display Data

Dalam tahap ini peneliti biasanya banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

###### a. SK Pembentukan Pengadilan Agama

- 1). PP 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama
- 2). UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama<sup>31</sup>

###### b. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk mengangkat seorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah.

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi Pertama di Makassar

---

<sup>31</sup> Sejarah Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

adalah Maknun Dg. Manranoka, bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh, dan Ince Moh. Sholeh adalah Qadhi terakhir, jabatan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda pemerintahan Belanda saat itu dipimpin oleh Hamente. Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan wilayah Makassar.<sup>32</sup>

Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

**c. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957**

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama Makassar yang waktu itu disebut

---

<sup>32</sup>SejarahPengadilanAgamaMakassar,di<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

“Pengadilan Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yurisdiksinya dan keadaan gedungnya seperti diuraikan Pada penjelasan berikut.

#### 1) Wilayah Yuridiksi

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah

Kota Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;
- b) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Makassar dahulu hanya terdiri 9 (Sembilan) Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 (Empat Belas) Kecamatan dan selanjutnya berkembang lagi menjadi 15 (Lima Belas) Kecamatan.<sup>33</sup>

#### 2) Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen seluas 150 m<sup>2</sup> untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun, akan tetapi sejalan dengan perkembangan jaman dimana peningkatan jumlah perkara yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang butuh perluasan serta

---

<sup>33</sup>WilayahYuridiksiPengadilanAgamaMakassar,[https://pamakassar.go.id/tentangpengadilan/profile pengadilan/ Wilayah Yuridiksi](https://pamakassar.go.id/tentangpengadilan/profile%20pengadilan/Wilayah%20Yuridiksi).

perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Makassar, Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya Makassar dengan luas lahan (Tanah) 2.297 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 1.887,5 M<sup>2</sup>.

c). Alamat Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Nomor Telepon : (0411) 4794556; Nomor Fax : (0411) 8993744

Website : [www.pa-makassar.go.id](http://www.pa-makassar.go.id)

E-mail : [pamakassar@yahoo.co.id](mailto:pamakassar@yahoo.co.id)

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

### Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.”<sup>34</sup>

### Misi

- a. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan.
- b. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
- e. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

---

<sup>34</sup> Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

#### a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Makassar melaksanakan tugasnya yakni adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang.<sup>35</sup>

##### 1) Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

- a) Izin beristri lebih dari seorang;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Penguasaan anak-anak;

---

<sup>35</sup> Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) Pencabutan kekuasaan wali;
- q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;
- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

## 2) Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan



melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4) Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

5) Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.

6) Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7) Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermkan,

memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

#### 8) Shadaqah

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

#### 9) Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksa dana syari'ah;
- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) Sekuritas syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Pegadaian syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 11) Bisnis syari'ah

## **b. Fungsi**

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:<sup>36</sup>

### 1) Fungsi mengadili (judicial power)

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

### 2) Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah ajarany, baik menyangkut teknik yudicial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

### 3) Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jusrita / Jusrita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

### 4) Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

---

<sup>36</sup> Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-pokok.-dan-fungsi>.

## 5) Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

### B. Proses Mediasi Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Tabel 1.1 Data Perkara Ekonomi Syariah Tahun (2018-2023)

No	Tahun	Nomor Perkara	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhail
1.	2018	2736/Pdt.G/2018/PA.MKS	-	✓
		2256/Pdt.G/2018/PA.MKS	-	✓
		0501/Pdt.G/2018/PA.MKS	-	✓
2.	2019	1848/Pdt.G/2019/PA.MKS	-	✓
		2280/Pdt.G/2019/PA.MKS	-	✓
		2323/Pdt.G/2019/PA.MKS	-	✓
		2788/Pdt.G/2019/PA.MKS	-	✓
		2839/Pdt.G/2019/PA.MKS	-	✓
3.	2020	863/ Pdt.G/2020/PA.MKS	-	✓
		1327/Pdt.G/2020/PA.MKS	-	✓
		1872/Pdt.G/2020/PA.MKS	-	✓
4.	2021	768/ Pdt.G/2021/PA.MKS	-	✓
		784/ Pdt.G/2021/PA.MKS	-	✓
		995/ Pdt.G/2021/PA.MKS	-	✓
		2037/Pdt.G/2021/PA.MKS	-	✓
5.	2022	883/ Pdt.G/2022/PA.MKS	-	✓
		1867/Pdt.G/2022/PA.MKS	-	✓
		2225/Pdt.G/2022/PA.MKS	-	✓
		2325/Pdt.G/2022/PA.MKS	-	✓
		2368/Pdt.G/2022/PA.MKS	-	✓
		2417/Pdt.G/2022/PA.MKS	-	✓
		2463/Pdt.G/2022/PA.MKS	-	✓
6.	2023	968/ Pdt.G/2023/PA.MKS	-	✓
		997/ Pdt.G/2023/PA.MKS	-	✓
		1319/Pdt.G/2023/PA.MKS	-	✓
		1320/Pdt.G/2023/PA.MKS	-	✓
	Jumlah	27	-	27

Di Pengadilan Agama Makassar seorang yang bersengketa sebelum memasuki proses mediasi harus mendaftarkan terlebih dahulu perkara yang akan di ajukan Menurut keterangan dari Ibu Hj. Fatimah Selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Makassar mengatakan bahwa:

“Sebelum masuk ke dalam proses mediasi para pihak berperkara menempuh proses pendaftaran terlebih dahulu di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a.”

Berikut mekanisme pendaftaran gugatan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a.

1. Pemohon/penggugat datang menghadap kepada Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan/surat permohonan, sistematika gugatan secara sederhana dapat di formulasikan sebagai berikut :
  - a. Mencantumkan tanggal surat gugatan;
  - b. Mencantumkan alamat Pengadilan Agama ;
  - c. Mencantumkan nama, umur, dan alamat para pihak secara lengkap ;
  - d. Menyebut secara tegas kedudukan para pihak, baik sebagai penggugat maupun tergugat;
  - e. Menguraikan posita atau dalil gugatan;
  - f. Mencantumkan gugatan yang assesoir; yaitu gugatan tambahan yang melekat pada gugat pokok ini yang sifatnya adalah opsional;
  - g. Mencantumkan permintaan agar para pihak di panggil dan diperiksa;
  - h. Memuat petitum gugatan atau dictum gugat;
  - i. Pemohon/ penggugat menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan;

2. Petugas meja I dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir biaya panjar secara *in persona* maupun kuasa khusus dengan cara lisan maupun secara tulisan;
3. Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan kepada pemohon/ penggugat disertai surat kuasa untuk membayar Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) jika perkara prodeo (Cuma-cuma) ketidakmampuan tersebut harus dibuktikan dengan surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
4. Setelah meja I menaksir besarnya panjar biaya perkara maka calon Penggugat/Pemohon membayar biaya perkara di kasir. Selanjutnya kasir menerima dan membuktikan panjar biaya perkara tersebut dalam buku jurnal keuangan perkara;
5. Kasir memberi nomor pada SKUM dan menandatangani serta membuat Cap Lunas; Setelah kasir menandatangani SKUM dan menyerahkannya kepada calon penggugat/pemohon maka petugas meja II akan memberi nomor perkara;
6. Kemudian nomor perkara tersebut dimasukkan dalam buku register seraya memberikan satu helai surat gugatan kepada penggugat/pemohon;
7. Selanjutnya oleh petugas meja II menyerahkan berkas perkara ini kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera;  
  
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim setelah ketua pengadilan menerima berkas perkara dari panitera, maka ketua Pengadilan Agama dalam waktu

selambat-lambatnya 7 hari sudah harus menunjuk majlis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

8. Selanjutnya penetapan hari sidang merupakan respon dari Pengadilan Agama atas gugatan atau permohonan yang diajukan penggugat/pemohon;
9. Pemanggilan para pihak adalah yang paling penting diproses beracara di Pengadilan Agama karena sah atau tidaknya persidangan berawal dari sah atau tidaknya pemanggilan kepada pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon; Barulah sidang pertama yang telah ditetapkan dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan; pada persidangan pertama ini para pihak melakukan mediasi terlebih dahulu dibantu oleh Mediator.

#### **1. Pembahasan Tentang Perdamaian**

Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Jika perdamaian yang dicapai dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Membahas tentang langkah perdamaian di Pengadilan Agama Makassar kelas 1a Wakil Ketua dan Selaku Hakim Bapak Muhammad Surur Mengatakan bahwa:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Muhammad Surur (01 November 2023)

“Upaya Perdamaian merupakan langkah pertama yang akan ditawarkan dalam perkara melalui lembaga peradilan di Indonesia. Salah satu cara dari upaya perdamaian itu adalah dengan mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.”

Dalam hal ini Pengadilan Agama Makassar sebagai Penyelenggara kekuasaan kehakiman dan Lembaga Peradilan di Indonesia yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, hibah, zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama Makassar harus melakukan upaya mediasi terlebih dahulu dalam penyelesaian perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan.

## **2. Pembahasan Tentang Kewenangan**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

Dalam kewenangan yang di jalankan di pengadilan Agama kewenangan di Pengadilan Agama Makassar kelas 1a menurut Bapak

---



Muhammad Surur Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Makassar mene rangkan bahwa:<sup>38</sup>

“Penyelesaian perkara Ekonomi Syariah merupakan salah satu dari kewenangan absolut Peradilan Agama. Penyelesaian perkara ekonomi syariah juga tidak luput dari pelaksanaan mediasi sebagai upaya perdamaian dan langkah pertama yang ditawarkan dalam penyelesaian sengketa di Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Agama Makassar.”

### 3. Pembahasan Tentang Penetapan

Penetapan dalam pengadilan agama merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setelah mengadili suatu perkara. Ketetapan tersebut dapat berupa putusan hakim mengenai perceraian, nafkah, waris, dan masalah-masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama.

Dalam menetapkan ketetapan yang resmi di Pengadilan Agama penyelesaian perkara di pengadilan harus melalui tahapan mediasi dan tahapan persidangan menurut Ibu Hj.fatimah Selaku Panitera muda di Pengadilan Agama Makassar kelas 1a mengatakan bahwa:<sup>39</sup>

“Secara umum mediasi adalah suatu jalan untuk mendapatkan solusi oleh para pihak, seperti mediasi pada perkara Ekonomi Syariah ini tingkat keberhasilannya sedikit karna menyangkut masalah besar. Setiap orang yang mengajukan perkara di pengadilan karena adanya ketidak sepakatan kedua bela pihak yang menimbulkan suatu masalah sehingga datang ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah mereka. Penyelesaian perkara di pengadilan adalah melalui tahapan mediasi dan tahapan persidangan, Tahapan mediasi ini adalah tahapan dalam menemukan kesepakatan dan persetujuan tanpa keputusan hakim sehingga mendapatkan pentetapan

---

<sup>38</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Muhammad Surur (01 November 2023)

<sup>39</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj.fatimah Panitra muda (01 November 2023)

putusan yang resmi dari pengadilan. Upaya penyelesaian perkara ekonomi syariah secara proses mediasi itu sama saja dengan upaya proses mediasi yang dilakukan pada perkara lainnya karena adanya usaha menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak, dimana mediator sebagai pihak penengah.”

#### 4. Pembahasan Tentang perselisihan

Sesuai dengan pasal 49 s/d 53 UUD no 7 Tahun 1989: “ pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Selain itu pengadilan agama juga berwenang menyelesaikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan UUD no 3 Tahun 2006.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 yang mewajibkan di tempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, dengan mediator yang terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya.

Seorang mediator harus berperan aktif dalam menangani sejumlah pertemuan antar para pihak untuk membahas perselisihan kedua belah pihak. Menurut keterangan Bapak Muhammad Surur Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Makassar menerangkan bahwa: <sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Muhammad Surur (01 November 2023)

“Perkara ekonomi syariah yang masuk pada Pengadilan Agama Makassar sebagian besar adalah tentang pelanggaran atas perjanjian hutang piutang baik antar individu, Individu dan perusahaan, atau antar perusahaan. Dalam prosesnya mediasi perkara ekonomi Syariah ini jika adanya kesepakatan maka dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan perjanjian dan mediasi dinyatakan berhasil dan hasil putusan akhir dari berhasilnya mediasi muncul akta perdamaian, namun jika terjadi ketidak kesepakatan dalam mediasi ini maka perkara akan lanjut ke persidangan. Mediator memiliki peran yang menentukan dalam suatu proses mediasi. Berhasil atau tidaknya sebuah mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh seorang mediator. Seorang mediator harus berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak. Mengatur pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Terkait perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar ini mediator dari perkara ekonomi syariah adalah hakim yang bukan termasuk dalam majelis hakim perkara tersebut.”

## **5. Pembahasan Tentang Peran Kuasa Hukum**

Seorang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1 No 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Jadi singkatnya peran dan fungsi advokat berkaitan erat dengan jasa hukum yaitu jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam proses mediasi tersebut para pihak biasa diwakili oleh kuasa hukum mereka, para pihak wajib juga menyatakan Secara tertulis persetujuan mereka terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Menurut

keterangan Bapak Muhammad Surur Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Makassar menerangkan bahwa:<sup>41</sup>

"Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika dalam proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat i'tikad tidak baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai."

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Pada persidangan jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian. Namun,

---

<sup>41</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Muhammad Surur (01 November 2023)

jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan tetapi tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, maka pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya. Tetapi jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

#### **6. Pembahasan Tentang Pramediasi**

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada pencapaian mediasi, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

Setelah melalui proses pramediasi dan proses mediasi kemudian akan menghasilkan hasil dari mediasi yang telah di jalankan

Menurut Mediator Bapak Dr.H.Imran menerangkan bahwa:<sup>42</sup>

“Kategori hasil Mediasi dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori berhasil dan kategori tidak berhasil. Kategori hasil mediasi:

1. Berhasil

Mediasi dikategorikan berhasil apabila dicapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah itu para pihak menghadap kembali kepada majelis hakim pada hari sidang yang sudah ditentukan untuk memberitahukan telah terjadi kesepakatan perdamaian. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

2. Tidak berhasil

Mediasi dikategorikan tidak berhasil apabila tidak mencapai kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari setelah perpanjangannya. Dan para pihak tidak mempunyai itikad baik.”

Dari hasil proses mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak sudah diketahui seorang mediator kemudian hanya memberi saran saja tanpa memberi sebuah putusan berdasarkan keterangan dari

Pihak Mediator Bapak Dr.H.Imran mengatakan bahwa:<sup>43</sup>

“Pihak Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses mediasi di antara para pihak yang bersengketa. Akan tetapi di samping harapan digantungkan kepada pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator, kedudukan mediator sebagai pihak penengah itu saja sudah sangat membantu penyelesaian sengketa tersebut. Sebab jika pihak ketiga yang netral ikut terlibat, maka di antara para pihak akan terjadi saling mencurigai, salah pengertian, salah persepsi,

---

<sup>42</sup> Wawancara Pribadi dengan Mediator Bapak Dr.H.Imran (19 November 2023)

<sup>43</sup> Wawancara Pribadi dengan Mediator Bapak Dr.H.Imran(19 November 2023)

kurang komunikasi, bersikap emosi, bersikap menang kalah, dan sebagainya.”

Kewenangan Mediator terdiri atas:

- c. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar
- d. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
- e. Mengakhiri proses bilamana mediasi tidak kondusif lagi

### **C. Hambatan Dalam Proses Mediasi Pada Penyelesaian Perkara Sengketa**

#### **Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar**

Berbicara tentang proses mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah menurut panitra muda Ibu Hj.fatimah menerangkan bahwa:

“keberhasilan dari proses mediasi tersebut tidak lepas dari usaha dan kesungguhan seluruh pihak, termasuk hakim mediator yang membantu dalam proses mendamaikan.”

Keuntungan dari proses mediasi ini digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala, masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangannya yang lebih besar bagi para pihak jika dibandingkan ketika para pihak berperkara di pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh pihak lain.



“Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk memenuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputus oleh pihak lain.

Bagi lembaga Pengadilan keberhasilan mediasi ini dapat menurunkan angka perkara yang diputus di pengadilan. Dan mempersingkat waktu berperkara di pengadilan membantu majelis hakim menurut keterangan dari Hakim Bapak Muhammad Surur menerangkan bahwa:<sup>44</sup>

“Berdasarkan Keberhasilan mediasi juga tidak luput dari peran penting seorang mediator karena dapat memberi solusi dari setiap perkara, dan memberi wawasan para pihak memiliki pendirian, cara pikir yang berbeda dalam suatu masalah sehingga memerlukan pihak ketiga yaitu mediator dan hakim. Mediator sebagai penengah dan tidak bisa memaksakan kehendak, hanya sebagai perumus dan pemberi nasehat, pandangan.”

Dalam menempuh proses mediasi di pengadilan Agama Makassar kelas 1a terdapat beberapa perkara yang memiliki kapasitas keberhasilan yang berat hingga ringan berdasarkan keterangan panitra muda Ibu Hj. Fatimah mengatakan bahwa:<sup>45</sup>

“Berat dan ringannya suatu perkara juga menjadi penentu keberhasilan upaya mediasi bergantung pada karakteristik dan tipikal para pihak dalam menyikapi perkara mereka. Sebagian besar perkara yang ringan dapat diselesaikan dengan mediasi karena para pihak masih dapat berpikir terbuka dan menerima nasehat orang lain. Sedangkan perkara yang berat memang cenderung tidak dapat diselesaikan dengan mediasi karena para pihak bersikeras untuk melanjutkan perkara mereka di muka sidang. Adapun penghambat dari keberhasilan suatu mediasi ini biasanya datang dari cara para pihak itu sendiri menyikapi perkara mereka yang tetap bersikeras

---

<sup>44</sup> Wawancara Pribadi dengan Hakim Bapak Muhammad Surur (01 November 2023)

<sup>45</sup> Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Fatimah Panitra muda (01 November 2023)



dengan keinginan dan pendapat mereka. Meningkatkan atau tidaknya mediasi juga mengacu pada pengetahuan para pihak tentang mediasi, dan banyak pula perkara yang diputus verstek.”

Berdasarkan penerangan dari hasil wawancara menurut ibu Hj. Fatimah selaku panitra muda terdapat dua faktor yang mempengaruhi mediasi di Pengadilan Agama Makassar meliputi dari faktor eksternal dan faktor internal, yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal dalam mediasi perkara Sengketa Ekonomi Syariah merupakan faktor yang berasal dari pihak berperkara, mediator, sampai dengan teknis pelaksanaan mediasi. Faktor-faktor ini meliputi:

#### **a. Faktor Perkara Ekonomi Syariah**

Faktor perkara Ekonomi Syariah adalah landasan awal untuk mengambil langkah berkonflik dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Faktor perkara tersebut seperti:

- 1) Konflik yang terjadi sudah lama dan berlarut-larut.
- 2) Masalah yang dialami para pihak adalah masalah yang unik yang menyangkut perasaan dan psikologis, maka sukar sekali mendamaikannya, apalagi masalahnya sudah berlangsung lama dan bertumpuk-tumpuk dengan masalah lain.
- 3) Seorang mediator yang menagani proses mediasi dalam perkara ekonomi syariah harus memahami tentang perkara ekonomi syariah

#### **b. Faktor dari pihak yang berperkara.**

Faktor ini menjadi faktor paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar karena:

- 1) Wawasan para pihak tentang mediasi yang minim;
- 2) Pihak berperkara tidak ingin dimediasi karena pasti sebelum ke pengadilan pasti mereka habis bertengkar hebat dan ketika diperintahkan mediasi mereka malah pergi. kemudian faktor penghambatnya adalah besarnya emosi para pihak sehingga menimbulkan suasana yang memanas, tidak adanya waktu sela bagi para pihak untuk berunding.
- 3) Adanya keinginan kuat para pihak untuk merasa paling benar
- 4) Pola berfikir para pihak; Ketidak hadirannya Tergugat dalam mediasi.
- 5) Hambatan dari aspek hukum yang dialami di Pengadilan Agama Makassar adalah Ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua belah pihak pada proses mediasi.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam mediasi merupakan faktor diluar dari teknis ataupun pelaksanaan mediasi atau penunjang dari pelaksanaan mediasi mediasi.

### a. Tempat pelaksanaan mediasi


Tempat pelaksanaan mediasi merupakan faktor yang sedikit banyak turut menjadi penunjang keberhasilan juga mediasi. Tempat untuk menyelenggarakan mediasi di Pengadilan Agama Makassar sudah cukup layak, namun masih kurang kondusif dan nyaman untuk mediasi karena tempatnya berada dibagian depan gedung pengadilan dan berada tidak jauh dari pintu masuk sehingga suara-suara orang

yang keluar dan masuk dari luar bisa mengganggu konsentrasi jalannya mediasi karena ramai.

Kemudian faktor eksternal kedua yang berpengaruh pada pelaksanaan mediasi yang menjadi hambatan berhasilnya mediasi di pengadilan Agama Makassar kelas 1a menurut ibu H J. Fatimah selaku panitra muda menerangkan bahwa:

b. Waktu Mediasi

Kemudian sebagaimana menurut keterangan hakim mediator, bahwa Waktu mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya mediasi di Pengadilan Agama khususnya dalam mendamaikan perkara Sengketa Ekonomi Syariah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar sudah dilakukan melalui tiga tahapan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan PERMA No 1 2016 mulai dari tahap pramediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi, tetapi belum berhasil dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan jalan mediasi. Enam tahun terakhir tercatat 27 perkara ekonomi syariah yang masuk. Dari semua perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak berhasil diselesaikan dengan Damai.
2. Faktor-faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Makassar, dalam mendamaikan perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2018- 2023 meliputi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang termasuk dari faktor eksternal terdiri dari tempat pelaksanaan mediasi dan waktu mediasi sedangkan, dari faktor internal terdiri dari faktor perkara ekonomi Syariah, faktor dari pihak yang berperkara, dan faktor dari mediator.

#### **B. Saran**

Saran-saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

## 1. Bagi Pengadilan Agama Makassar

- a. Pengadilan Agama Makassar sebaiknya melakukan pelatihan pada mediator hakim agar dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan metode yang berbeda, sehingga mediasi bisa lebih efektif.
- b. Pengadilan Agama Makassar sebaiknya menambah mediator hakim yang memiliki keterampilan mediasi unik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
- c. Melakukan upaya mediasi atau upaya damai lebih maksimal dengan berbagai model oleh hakim mediator yang membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
- d. Mediator bisa mengubah cara berfikir para pihak bahwasanya mediasi adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama sehingga dapat menemukan masalah- masalah yang berbeda.
- b. Melakukan penelitian yang menyangkut kelebihan mediator hakim, sehingga perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui mediasi dengan model dan cara yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Karim, 1999, *sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition Great Britain : Harper Colins Publishers, 2007, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- E Hadrian and L Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*.
- Elinor Ostrom, 2015, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 , 1689–99  
<<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.
- I Made Widnyana, 2007, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Indonesia Business Law Center (IBLC) Bekerjasama Dengan Kantor Hukum Gani Djemat & Partners*, Jakarta.
- Kementerian Agama RI, 2013, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Cet: Bandung, CV Penerbit Diponegoro).
- Khotibul umum, 2010, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia).
- M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, 2014, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press.
- Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Mardani, 2012, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah).
- Muhammad Hidayat, 2009, *Pengantar Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Pkes).
- Nispu Ramadhan and Adi Syahputra Sirait, 2022, *Pelaksanaan Mediasi Hakim Mediator Di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan*, El-Thawalib Vol. 3 No. 6.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediator
- Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar Dalam Buku Syahrizal Abbas, Op.Cit, H.

Rahmadi Takdir, 2010, *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Perada).

Referensi://tafsirweb.com/9505-quran-suratal-hujarat-ayat 9, 'Html (Di Akses 24 Mei 2023).

Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto. 2017. *Gugatan Sederhana: Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia.

Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Teori Dan Praktik*, (Depok: Kencana).

Sudheer Deshpande, 2013, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2006*, *Journal of the American Chemical Society*, CXXXIII

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia).

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana..

Yusuf Halim Al-Alim, 1975, *Al-Nizam Al-Siyasi Wa Al-Iqtishadi Fi Al-Islam I*, (Beirut: Dar Al-Qalam).

Zainudin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Sejarah Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Makassar, [https://pamakassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/Wilayah Yuridiksi](https://pamakassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/Wilayah-Yuridiksi).

Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar, <https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.




## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Dokumentasi wawancara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a







## Lampiran 2

## Permohonan Izin Meneliti



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2651/05/C.4-VIII/X/1445/2023

10 Rabiul Akhir 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

25 October 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1531/FAI/05/A.2-II/X/45/23 tanggal 25 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NIKEN PRATIWI**

No. Stambuk : **10525 11056 20**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober 2023 s/d 28 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,




Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

## Lampiran 3

## Surat Izin Meneliti



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>28258/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Ketua Pengadilan Agama Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2651/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>NIKEN PRATIWI</b>
Nomor Pokok	: 105251105620
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR) "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Oktober s/d 28 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 25 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



## Lampiran 4

## Surat Keterangan Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**  
**PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**  
Jalan Perintis kemerdekaan Km.14 Kel.Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241  
Website : [www.pa-makassar.net](http://www.pa-makassar.net); E-mail : [pamakassar@yahoo.co.id](mailto:pamakassar@yahoo.co.id)

---


**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 353/SEK.W20-A1/DL1.9/I/2024

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Niken Pratiwi  
Nomor Pokok : 105251105620  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Judul Penelitian : **“ANALISIS PROSES MEDIASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA ELITIGASI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)”**

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.  
Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Januari 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**  
**ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI**



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

## Lampiran 5

## Surat Keterangan Bebas Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Niken Pratiwi  
Nim : 105251105620  
Program Studi - Hukum Ekonomi Syariah  
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 26 Januari 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



**Susanto, S.Pd., M.I.P.**  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
No. 064 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

## RIWAYAT HIDUP



Niken Pratiwi, Lahir di Manjalling 08 Agustus 2002, anak kedua dari lima bersaudara. Dari pasangan Bapak Agung Dwi Ariyanto dan Ibu Adriyani Sinar. Penulis memulai Pendidikan sekolah dasar 2007 di SDN Manjalling, Kabupaten Gowa dan lulus tahun 2014, Sulawesi Selatan.

Kemudian melanjutkan Pendidikan pada jenjang selanjutnya di SMP Negeri 1 Bajeng Barat 2014, Kabupaten Gowa dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di tingkat SMAN 19 Gowa 2017 dan lulus pada tahun 2020. Dengan Ridho Allah SWT dan Doa Restu kedua orang tua sehingga 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

